



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **INDRA JUNAIDI ALS INDRA BIN BADARUDIN**

(ALM);

2. Tempat lahir : Suro Muncar;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/08 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suro Muncar Kecamatan Ujan Mas

Kabupaten Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Indra Junaidi als Indra Bin Badarudin (alm) tidak ditahan dalam perkara ini dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RIO ANDIKA ALS RIO JAGAT BIN**

HERMANSURI;

2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Kota Beringin Kecamatan Merigi

Kabupaten Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rio Andika als Rio Jagat Bin Hermansuri tidak ditahan dalam perkara ini dan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Junaidi Als Indra Bin Badarudin (Alm) dan Terdakwa Rio Andika Als Rio Jagat Bin Hermansuri telah terbukti secara

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kph



sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Indra Junaidi Als Indra Bin Badarudin (Alm) dan Terdakwa Rio Andika Als Rio Jagat Bin Hermansuri masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti yakni :

- 1 (satu) buah konci kontak motor merk Honda;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan No.Pol : BD 6703 KR atas nama Budi Suharto;
- Dikembalikan kepada saksi Sultan Ambri;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan nomor. PDM-32/Eoh/Kph/06/2023 sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal :

Bahwa ia Terdakwa I Indra Junaidi Als Indra Bin Badarudin (Alm) dan Terdakwa II Rio Andika Als Rio Jagat Bin Hermansuri pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu pada tahun 2022 di kebun yang terletak di daerah Perkebunan Desa Pulo Geto Lama Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Para Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 08.00 wib Terdakwa Indra Als Indra Bin Badarudin (Alm) yang sedang berada dirumahnya menelpon yang terletak di Kelurahan Air Bang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, sesampainya Terdakwa RIO dirumah Terdakwa Indra Kemudian Terdakwa Indra mengatakan kepada Terdakwa Rio "Kito Cari Lokak Kearah Kebun Aku Dulu".

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa Indra dan Terdakwa RIO pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor vixion milik Terdakwa RIO ke arah Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, kemudian sekira jam 11.00 wib sesampainya di Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang berhenti di jembatan lalu Terdakwa INDRA berkata kepada Terdakwa Rio "Kau Tunggu Siko Biar Kakak Nengok Ke Bawah", lalu Terdakwa INDRA pergi ke bawah dan sekitar 10 (sepuluh menit) kemudian Terdakwa INDRA kembali sambil berkata "Ado Motor Sikok Dibawah Tu", kemudian Terdakwa INDRA dan Terdakwa RIO pergi ke bawah menggunakan sepeda motor vixion milik Terdakwa RIO dan berhenti di dekat siring kebun, lalu Terdakwa INDRA menyuruh Terdakwa RIO untuk menunggu diatas untuk melihat situasi sekitar, sedangkan Terdakwa INDRA berjalan lagi sekitar 10 (sepuluh) meter ke arah sepeda motor yang berada di dekat siring di pinggir jalan kebun, setibanya di tempat motor tersebut diparkirkan, kemudian Terdakwa INDRA merusak (menjebol) kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah Terdakwa INDRA siapkan.

- Bahwa setelah berhasil merusak (menjebol) kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa INDRA yang diikuti Terdakwa RIO dari belakang membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa INDRA yang selanjutnya motor tersebut dibawa ke tempat WAK BOTAK yang berada di Desa Apor Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan pada saat diperjalanan Terdakwa INDRA memberi uang kepada Terdakwa RIO sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Indra Junaidi Als Indra Bin Badarudin (Alm) dan Terdakwa II Rio Andika Als Rio Jagat Bin Hermansuri mengambil sepeda motor milik saksi SULTAN AMBRI tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Sultan Ambri, sehingga saksi Sultan Ambri mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sultan Ambri Als Toni Bin Alijitar Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban dari pencurian sepeda motor miliknya;
- Bahwa Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wib dikebun saksi korban yang berada di lokasi perkebunan Desa Pulo Geto Lama Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi saat saksi korban sedang berada dikebun saya yang berada di lokasi perkebunan Desa Pulo Geto Lama Kec. Merigi Kab. Kepahiang. Pada pada saat itu saya menaruh sepeda motor saksi korban di tempat biasa di lokasi kebun tersebut dekat dengan pondok kebun saksi korban dan dalam keadaan terkunci stang. Namun, seketika saksi korban mendengar ada suara sepeda motor yang hidup saya langsung menuju pondok kebun saya ternyata sepeda motor saksi korban sudah tidak berada lagi ditempatnya atau hilang dicuri;
- Bahwa kemudian saksi korban mencoba untuk mencari informasi perihal keberadaan sepeda motor saksi korban tersebut dengan bertanya kepada orang yang berada di sekitar kebun atau tetangga kebun. Bahwa kemudian saksi korban mencoba untuk mencari informasi perihal keberadaan sepeda motor saksi korban tersebut dengan bertanya kepada orang yang berada di sekitar kebun atau tetangga kebun.
- Bahwa disampaikan oleh tetangga kebun yaitu Saudara Megi (Saksi Megi Alias Megi Binti Johan Alm.) bahwa sebelumnya ada melihat sepeda motor saksi korban tersebut melintas yang dikendarai oleh dua orang;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami sekira Rp10.000.000.(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban berangkat dari rumah dan sampai dikebun pukul 08.30 wib dan pada pukul 11.00 wib saat sedang bekerja dikebun seketika saya mendengar ada suara sepeda motor hidup dan saya langsung mendapati sepeda motor saksi korban tersebut sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa jarak dari tempat saksi korban ke sepeda motor tersebut sekitar 15(lima belas) meter dan pada saat itu suasana dikebun tersebut sepi karena jauh dari perkampungan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Megi Alias Megi Binti Johan Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu tentang kejadian pencurian sepeda motor milik Saudara Toni (Saksi Sultan Ambri Als Toni Bin Alijitar Alm;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wib dikebun Saudara Toni yang berada dilokasi perkebunan Desa Pulo Geto Lama Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi saat saya sedang berada dikebun saksi yang berada berdampingan dengan kebun milik Saudara Toni dilokasi perkebunan Desa Pulo Geto Lama Kec. Merigi Kab. Kepahiang. Pada pada saat itu saksi melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor melewati kebun sams, tidak lama kemudian Saudara Toni datang kekebun saksi dan menanyakan perihal keberadaan sepeda motor miliknya dan saksi sampaikan bahwa saksi melihat sepeda motor entah milik siapa telah dibawa oleh 2(dua) orang tersebut;
- Bahwa pada saat tersebut saksi tidak menyadari kalau sepeda motor milik SaudaraToni tersebut yang telah dicuri;
- Bahwa kerugian yang dialami Saudara Toni sekira Rp10.000.000.(sepuluh juta rupiah) berdasarkan keterangan dari Saudara Toni;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Indra Junaidi als Indra Bin Badarudin (alm);

- Bahwa Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa Rio Andika als Rio Jagat Bin Hermansuri) elah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Sultan;
- Bahwa kami melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib terletak diperkebunan Desa Pulo Geto Lama Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awal mula pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib saya melihat sepeda motor diperkebunan Desa Pulo Geto Lama Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang yang diletakkan diperkebunan milik warga yang kemudian Terdakwa Indra berniat untuk mencurinya kemudian Terdakwa Indra merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci letter T yang Terdakwa Indra bawa sebelumnya, setelah berhasil membuka kunci stang, sepeda motor tersebut Terdakwa Indra nyalakan dan langsung Terdakwa Indra bawa pergi dengan diikuti oleh Terdakwa Rio dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan setelah itu kami menuju Desa Apor

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada wak botak yang merupakan kenalan Terdakwa Indra seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa Indra membagi kepada Terdakwa Rio dengan memperoleh bagian sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Indra yang semula mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor dengan merusak kunci pengaman sepeda motor dan memindahkan lokasi sepeda motor tersebut dari tempat semula;
- Bahwa Terdakwa Rio membantu Terdakwa Indra membawa sepeda motor hasil curian tersebut dengan memantau keadaan disekitar agar dapat keluar dari lokasi dan membawanya ketempat penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik korban tersebut;

Terdakwa II Rio Andika als Rio Jagat Bin Hermansuri :

- Bahwa Terdakwa Rio bersama dengan Terdakwa Indra Junaidi als Indra Bin Badarudin Alm telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kami melakukan pencurian sepeda motor Vario Tecno 125 warna silvet tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib terletak diperkebunan Desa Pulo Geto Lama Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awal mula pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa Rio mendatangi Terdakwa Indra, kemudian Para Terdakwa berjalan dan melihat sepeda motor diperkebunan Desa Pulo Geto Lama Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang yang diletakkan diperkebunan milik warga yang kemudian Para Terdakwa berniat untuk mencurinya kemudian Terdakwa Indra yang merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci letter T yang Terdakwa Indra bawa sebelumnya, setelah berhasil membuka kunci stang, sepeda motor tersebut Terdakwa Indra nyalakan dan langsung Terdakwa Indra bawa pergi dengan diikuti oleh Terdakwa Rio dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan setelah itu kami menuju Desa Apor Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada wak botak yang merupakan kenalan Terdakwa Indra seharga Terdakwa Rio tidak tau akan tetapi memperoleh bagian sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya yang membantu membawa keluar sepeda motor hasil curian dari lokasi tempat semula dan ikut bersama Saudara Indra menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saudara Indra yang mempunyai ide untuk mencuri dan merusak kunci stang pengaman sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah konci kontak motor merk Honda;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan No.Pol : Bd 6703 Kr Atas Nama Budi Suharto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sultan Ambri Als Toni Bin Alijitar Alm adalah korban dari pencurian sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa Rio Andika als Rio Jagat Bin Hermansuri) elah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Sultan;
- Bahwa kami melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib terletak diperkebunan Desa Pulo Geto Lama Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awal mula pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib saya melihat sepeda motor diperkebunan Desa Pulo Geto Lama Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang yang diletakkan diperkebunan milik warga yang kemudian Terdakwa Indra berniat untuk mencurinya kemudian Terdakwa Indra merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci letter T yang Terdakwa Indra bawa sebelumnya, setelah berhasil membuka kunci stang, sepeda motor tersebut Terdakwa Indra nyalakan dan langsung Terdakwa Indra bawa pergi dengan diikuti oleh Terdakwa Rio dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan setelah itu kami menuju Desa Apor Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada wak botak yang merupakan kenalan Terdakwa Indra seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa Indra membagi kepada Terdakwa Rio dengan memperoleh bagian sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Indra yang semula mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor dengan merusak kunci pengaman sepeda motor dan memindahkan lokasi sepeda motor tersebut dari tempat semula;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rio membantu Terdakwa Indra membawa sepeda motor hasil curian tersebut dengan memantau keadaan disekitar agar dapat keluar dari lokasi dan membawanya ketempat penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa disampaikan oleh tetangga kebun yaitu Saudara Megi (Saksi Megi Alias Megi Binti Johan Alm.) bahwa sebelumnya ada melihat sepeda motor saksi korban tersebut melintas yang dikendarai oleh dua orang;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami sekira Rp10.000.000.(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban berangkat dari rumah dan sampai dikebun pukul 08.30 wib dan pada pukul 11.00 wib saat sedang bekerja dikebun seketika saya mendengar ada suara sepeda motor hidup dan saya langsung mendapati sepeda motor saksi korban tersebut sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa jarak dari tempat saksi korban ke sepeda motor tersebut sekitar 15(lima belas) meter dan pada saat itu suasana dikebun tersebut sepi karena jauh dari perkampungan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wib dikebun Saudara Toni yang berada dilokasi perkebunan Desa Pulo Geto Lama Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi saat saksi Megi sedang berada dikebun saksi yang berada berdampingan dengan kebun milik Saudara Toni dilokasi perkebunan Desa Pulo Geto Lama Kec. Merigi Kab. Kepahiang. Pada pada saat itu saksi melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor melewati kebun sams, tidak lama kemudian Saudara Toni datang kekebun saksi dan menanyakan perihal keberadaan sepeda motor miliknya dan saksi sampaikan bahwa saksi melihat sepeda motor entah milik siapa telah dibawa oleh 2(dua) orang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Indra Junaidi Als Indra Bin Badarudin (Alm) dan Terdakwa Rio Andika Als Rio Jagat Bin Hermansuri yang bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Para Terdakwa tersebut sehingga Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Dengan demikian maka unsur Barang siapa telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dijelaskan bahwa mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawa kekuasaannya yang nyata dan mutlak, sementara suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dijelaskan adalah suatu benda-benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang menjadi kepunyaan tersebut beralih kepada orang lain yang dikuasai (Delik khusus kejahatana yang dtujukan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hak milik, Drs. P.A. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH.M.H Hal 48-55);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dijelaskan bahwa benda yang diambilnya itu benar-benar telah dinikmati atau diberikan kepada orang lain, dijual atau digadaikan dan sebagainya dengan cara melanggar hukum dan aturan yang berlaku dikuasai (Delik khusus kejahatana yang ditujukan terhadap hak milik, Drs. P.A. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH.M.H Hal 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban saksi Sultan Ambri Als Toni Bin Alijitar Alm tersebut yang disebutkan didalam daftar barang bukti terjadi Pada pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib terletak diperkebunan Desa Pulo Geto Lama Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang sehingga mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000.(sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Ad. 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam hal ini berkaitan dengan perbuatan yang secara teori dijelaskan bahwa ajaran tentang *Delneming (penyertaan)* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang diartikan bahwa suatu kejahatan yang melibatkan beberapa orang dalam mewujudkan suatu perbuatan yang dilarang yang mana delneming tersebut menurut KUHP terdiri dari bentuk-bentuk sebagai berikut :

1. Membuat sehingga orang lain melakukan (*doen plegen*) sering juga disebut (*middelijk daderschap*);
2. Turut serta melakukan (*medeplegen*);
3. Pemancingan (*uitlokking*);
4. Pembantuan (*medepllichtigheid*);

Menimbang bahwa Unsur Pada Pasal 363 ayat ke-4 merupakan Bentuk penyertaan yang dirumuskan dalam pasal-pasal KUHPidana tertentu yang merupakan tindak pidana yang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih (*noodzakelijke deelneeming*) maka dari itu pada perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan perbutan Turut serta melakukan (*medeplegen*);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan yang dihubungkan pada unsur diatas didapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa Rio Andika als Rio Jagat Bin Hermansuri) elah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Sultan;
- Bahwa kami melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib terletak diperkebunan Desa Pulo Geto Lama Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awal mula pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib saya melihat sepeda motor diperkebunan Desa Pulo Geto Lama Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang yang diletakkan diperkebunan milik warga yang kemudian Terdakwa Indra berniat untuk mencurinya kemudian Terdakwa Indra merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci letter T yang Terdakwa Indra bawa sebelumnya, setelah berhasil membuka kunci stang, sepeda motor tersebut Terdakwa Indra nyalakan dan langsung Terdakwa Indra bawa pergi dengan diikuti oleh Terdakwa Rio dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan setelah itu kami menuju Desa Apor Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada wak botak yang merupakan kenalan Terdakwa Indra seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa Indra membagi kepada Terdakwa Rio dengan memperoleh bagian sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Indra yang semula mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor dengan merusak kunci pengaman sepeda motor dan memindahkan lokasi sepeda motor tersebut dari tempat semula;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi saat saksi Megi sedang berada dikebun saksi yang berada berdampingan dengan kebun milik Saudara Toni dilokasi perkebunan Desa Pulo Geto Lama Kec. Merigi Kab. Kepahiang. Pada pada saat itu saksi melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor melewati kebun sams, tidak lama kemudian Saudara Toni datang kekebun saksi dan menanyakan perihal keberadaan sepeda motor miliknya dan saksi sampaikan bahwa saksi melihat sepeda motor entah milik siapa telah dibawa oleh 2(dua) orang tersebut;

Dengan demikian maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan terhadap unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil diartikan sebagai objek untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang memiliki lokasi maupun barang yang menjadi tujuan untuk melakukan kejahatan. Sementara dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat diartikan sebagai cara untuk tercapainya suatu perbuatan yang dalam hal ini perbuatan kejahatan dapat saja berupa merusak sebuah benda atau memotong benda serta memanjat suatu objek yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur diatas apabila dihubungkan dengan fakta persidangan ditemukan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sultan Ambri Als Toni Bin Alijitar Alm adalah korban dari pencurian sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa Rio Andika als Rio Jagat Bin Hermansuri telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Sultan;
- Bahwa kami melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib terletak diperkebunan Desa Pulo Geto Lama Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awal mula pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib saya melihat sepeda motor diperkebunan Desa Pulo Geto Lama Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang yang diletakkan diperkebunan milik warga yang kemudian Terdakwa Indra berniat untuk mencurinya kemudian Terdakwa Indra merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci letter T yang Terdakwa Indra bawa sebelumnya, setelah berhasil membuka kunci stang, sepeda motor tersebut Terdakwa Indra nyalakan dan langsung Terdakwa Indra bawa pergi dengan diikuti oleh Terdakwa Rio dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan setelah itu kami menuju Desa Apor Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada wak botak yang merupakan kenalan Terdakwa Indra seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa Indra membagi kepada Terdakwa Rio dengan memperoleh bagian sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Indra yang semula mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor dengan merusak kunci pengaman sepeda motor dan memindahkan lokasi sepeda motor tersebut dari tempat semula;
- Bahwa Terdakwa Rio membantu Terdakwa Indra membawa sepeda motor hasil curian tersebut dengan memantau keadaan disekitar agar dapat keluar dari lokasi dan membawanya ketempat penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik korban tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disampaikan oleh tetangga kebun yaitu Saudara Megi (Saksi Megi Alias Megi Binti Johan Alm.) bahwa sebelumnya ada melihat sepeda motor saksi korban tersebut melintas yang dikendarai oleh dua orang;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami sekira Rp10.000.000.(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban berangkat dari rumah dan sampai dikebun pukul 08.30 wib dan pada pukul 11.00 wib saat sedang bekerja dikebun seketika saya mendengar ada suara sepeda motor hidup dan saya langsung mendapati sepeda motor saksi korban tersebut sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa jarak dari tempat saksi korban ke sepeda motor tersebut sekitar 15(lima belas) meter dan pada saat itu suasana dikebun tersebut sepi karena jauh dari perkampungan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wib dikebun Saudara Toni yang berada dilokasi perkebunan Desa Pulo Geto Lama Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi saat saksi Megi sedang berada dikebun saksi yang berada berdampingan dengan kebun milik Saudara Toni dilokasi perkebunan Desa Pulo Geto Lama Kec. Merigi Kab. Kepahiang. Pada pada saat itu saksi melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor melewati kebun sams, tidak lama kemudian Saudara Toni datang kekebun saksi dan menanyakan perihal keberadaan sepeda motor miliknya dan saksi sampaikan bahwa saksi melihat sepeda motor entah milik siapa telah dibawa oleh 2(dua) orang tersebut;

Dengan demikian maka unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa dipersidangn secara lisan menyampaikan bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang adil dan seringan-ringannya dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya. Sementara itu dari permohonan tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan dipersidangan, maka dari itu karena hanya Permohonan dan tidak ada unsur-unsur yang dibantahkan oleh Para Terdakwa maupun Penuntut umum Majelis Hakim berpendapat tetap

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada unsur diatas dan terkait yang disampaikan Para Terdakwa akan Hakim pertimbangkan pada alasan meringankan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam Perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan untuk menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah konci kontak motor merk Honda dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan No.Pol : BD 6703 KR atas nama Budi Suharto yang telah disita dari Saksi Sultan Ambri Als Toni Bin Alijitar Alm, maka dikembalikan kepada Saksi Sultan Ambri Als Toni Bin Alijitar Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban dikarenakan motor milik saksi korban tidak kembali dan tidak ada perbuatan ganti kerugian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Para Terdakwa pernah dihukum karena melakukan perbuatan berulang pada tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kph



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Indra Junaidi Als Indra Bin Badarudin (Alm)** dan Terdakwa II **Rio Andika Als Rio Jagat Bin Hermansuri**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah konci kontak motor merk Honda
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan No.Pol : BD 6703 KR atas nama Budi Suharto;

Dikembalikan kepada Saksi Sultan Ambri Als Toni Bin Alijitar Alm;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Lely Manullang, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H.,M.H., Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H., M.H.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H